



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 142/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024**

Pemohon : Ir. Saparuddin
(Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia, Pemantau
Pemilihan Kabupaten Tambrauw Tahun 2024)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw

Pihak Terkait : -

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.

Amar Ketetapan : Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Tanggal Putusan : Selasa, 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon bernama Ir. Saparuddin (Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia, Pemantau Pemilihan Kabupaten Tambrauw Tahun 2024) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pencoblosan sisa surat suara yang diberikan kepada pasangan calon tertentu;
2. Formulir C.Hasil tidak diberikan kepada KPPS namun tetap pada KPU Kabupaten, sehingga pencatatan penggunaan surat suara, sisa surat suara, surat suara sah dan tidak sah tidak tercatat dengan baik dalam Formulir C.Hasil;
3. penggunaan hak suara oleh pihak lain yang tidak berhak;
4. penyelenggara pemilu tidak menyampaikan undangan untuk memilih dengan alasan formulir undangan telah habis;
5. KPU Kabupaten Tambrauw mengambil alih tugas KPPS, PPS, dan PPD serta membawa hasilnya ke KPU Kabupaten Tambrauw tanpa prosedur rekapitulasi secara berjenjang dan tanpa rekomendasi Bawaslu setempat;
6. Keterlibatan pihak tertentu dalam proses pemungutan suara di beberapa distrik yang mengakibatkan adanya ketimpangan hasil suara;
7. Pelanggaran administratif yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.25 WIT;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan putusan ini.

Pada tanggal 13 Januari 2025, Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 10 Januari 2025 untuk menarik Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selanjutnya, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2025 dengan agenda "Konfirmasi Penarikan Permohonan". Dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi dan oleh karenanya tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran dari surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana huruf c di atas [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 16 Januari 2025, hlm. 2 dan 116]. Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain berakibat Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ketidakhadiran Pemohon tersebut juga menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur. Oleh karena itu, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon gugur.